

**IMPLEMENTASI KONVENSI CEDAW (CONVENTION ON THE  
ELIMINATION OF ALL FORM OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN)  
OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI  
PERDAGANGAN PEREMPUAN DI INDONESIA TAHUN 2007-2018**

**Oleh: Nur Fatimah Ningrum**  
**([nurfatimahningrum300@gmail.com](mailto:nurfatimahningrum300@gmail.com))**

**Pembimbing : Dr. M. Saeri, M.Hum**

Jurusan Ilmu Hubungan International – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12 Simp. Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax 0761-63277

**Abstract**

*The purpose of this research is to explain the general description of human trafficking in Indonesia and the implementation of CEDAW Convention (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) and also Indonesian wisdom to resolve of women trafficking. This research method used kualitative research. This research is focused to discuss about the implementation of CEDAW Convention and Indonesian wisdom to resolve of women trafficking. Then,*

*This research used the constructivism perspective. The research also used state-level analysis.*

*The research concluded that Indonesia has ratified the CEDAW Convention, some laws and regulation since the ratification of the convention has been published, Indonesia also establish the task force on prevention and management the victims of human trafficking which meaning to make effective and ensure the implementation and prevention of human trafficking. Other that, the Indonesian Government also has established the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan), which is one of the national human rights institutions that focuses on upholding the Indonesian women rights. Some efforts were made by Komnas Perempuan as a form of implementation of the CEDAW Convention to resolve of women trafficking. These efforts include the National Commission on Violence Against Women to give advice and consideration to the government, legislative and judicial institutions, as well as community organizations, women's national commissions use the CEDAW framework as a reference in the implementation of work.*

**Keywords: Implementation, CEDAW Convention, Women Trafficking**

**Pendahuluan**

Perdagangan manusia (*human trafficking*), dewasa ini merupakan masalah yang cukup menarik perhatian masyarakat, baik nasional maupun internasional. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah terjadinya praktik perdagangan manusia. Secara normatif, aturan-aturan hukum telah diciptakan guna mencegah dan mengatasi perdagangan manusia. Tetapi, perdagangan manusia masih tetap berlangsung, khususnya yang berkaitan dengan wanita. Perdagangan manusia merupakan istilah baru dari perbudakan.

“*Human trafficking*” khususnya yang berkaitan dengan wanita, merupakan bisnis terbesar ketiga setelah “*drug trafficking*” dan “*trafficking in weapons*”. “*Human trafficking*” merupakan bisnis yang menguntungkan, karena “*low risk, expendable, reuseable and resellable*”. Yang sering menjadi sasaran “*human trafficking*” adalah daerah-daerah setelah terjadinya konflik, karena daerah ini merupakan daerah di mana masyarakat sipil belum stabil dan penegakan hukum masih lemah. Daerah-daerah demikian ini memberi

peluang bagi terjadinya aktivitas kriminal dari kejahatan terorganisasi.<sup>1</sup>

Pada tahun 2014, *Global Slavery Index* (GSI) menyebutkan bahwa ada sedikitnya 34.5 juta orang yang menjadi korban perdagangan manusia. Dari jumlah tersebut, 2/3 di antaranya berasal dari Asia. Bahkan enam negara di Asia tercatat dalam sepuluh besar negara di dunia dengan kasus perdagangan manusia paling banyak, termasuk di dalamnya Indonesia.<sup>2</sup>

Data Kepolisian Indonesia tahun 2011-2013 menunjukkan total kasus perdagangan orang mencapai 509 kasus. Sebanyak 213 kasus adalah eksploitasi ketenagakerjaan, kasus eksploitasi seksual sebanyak 205. Jumlah korban mencapai 1,172 orang dan 74% diantaranya adalah perempuan dan anak perempuan. Data Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa perdagangan orang melalui jalur pengiriman pekerja migran terus meningkat. Tahun 2013 terjadi 186 kasus perdagangan orang melalui jalur migrasi, tahun 2014 terdapat 365 kasus atau naik 96 % dari tahun sebelumnya dan tahun 2015 ditemukan 482 kasus atau naik 32 % dari tahun sebelumnya.

Data IOM (*International Organization for Migration*) pada tahun 2014, terdapat 7.193 orang korban perdagangan orang di Indonesia, korban perempuan sebanyak 5.898 atau 82 % dan korban

laki-laki mencapai 1.295 atau 18 %. Hanya sedikit kasus yang berlanjut sampai pada pemeriksaan pengadilan dan sangat sedikit dari korban yang memperoleh keadilan terutama hak korban untuk menerima restitusi.

Mengatasi permasalahan perdagangan manusia khususnya perempuan tidak hanya melibatkan satu lembaga, akan tetapi harus melibatkan semua kelompok kepentingan yang ada di masyarakat, yaitu instansi-instansi pemerintah, LSM, organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam sebuah kemitraan yang diperkuat oleh peraturan pemerintah, paling tidak keputusan menteri untuk bersama-sama menangani masalah perdagangan manusia. Di Indonesia masih banyak penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan pengacara) yang belum memiliki kepekaan terhadap kasus kejahatan perempuan, padahal penegak hukum tersebut adalah kelompok strategis penegakan hukum di Indonesia.<sup>3</sup>

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan, adalah jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multi-dimensional yang dialami Indonesia. Setiap tahun diperkirakan 2 juta manusia di perdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak.<sup>4</sup>

Indonesia telah meratifikasi *Convention on Elimination Against all form of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tanggal 24 Juli 1984 melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan secara konstitusional Indonesia telah terikat pada setiap pasal yang tercantum dalam CEDAW.

---

<sup>1</sup> Frank Laczko, Amanda Klekowski von Koppenfels dan Jana Barthel, *Trafficking in Women from Central and Eastern Europe: A Review of Statistical Data*, European Conference On Preventing And Combating Trafficking in Human Beings: Global Challenge For The 21st Century, September 2002, Brussels, Belgium

<sup>2</sup> Sindo News, "Memberantas Perdagangan Manusia", diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/999703/149/memberantas-perdagangan-manusia-1431311763/> diakses pada tanggal 4 Maret 2018.

---

<sup>3</sup> Lopian, *Trafficking Perempuan dan Anak*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm 200

<sup>4</sup> Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia*, cet.1, (Jakarta : Lappera Pustaka Utama, 2003), hlm. 1

Selain itu Pemerintah Indonesia juga telah membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), merupakan salah satu lembaga nasional hak asasi manusia yang berfokus pada penegakan hak asasi perempuan Indonesia. Komnas Perempuan adalah lembaga negara yang independen yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 15 Oktober 1998 yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.<sup>5</sup>

Selain ketentuan diatas, dalam rangka pemberantasan perdagangan manusia umumnya, khususnya perdagangan perempuan, pada bulan Juni tahun 2007, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memberikan kuasa kepada para aparat penegak hukum untuk menyelidiki segala bentuk praktik perdagangan orang. Undang-undang ini merupakan senjata yang ampuh dalam upaya menuntut dan menjatuhkan hukuman kepada para pelaku perdagangan manusia dan di harapkan dapat menggiring mereka kepada hukuman penjara dan denda yang berat. Keberhasilannya tergantung pada keseriusan para pejabat-pejabat tinggi dan penegak hukum untuk menerapkan undang-undang tersebut serta menaatinya dan menyusun aturan pelaksanaannya sesegera mungkin.

Ratifikasi UU No 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

---

<sup>5</sup> Smansa, 'Fungsi dan Tujuan Komisi Nasional Anti Perdagangan', diakses dari <http://www.smansax1-edu.com/2014/09/fungsi-dan-tujuan-komisi-nasional-anti.html> pada tanggal 18 Maret 2018 pukul 19.00.

merupakan suatu implementasi dari Konvensi internasional tentang larangan perdagangan perempuan. Kita bisa lihat pada pasal 6 yang menyebutkan bahwa: "Negara-negara peserta wajib melakukan langkah-langkah yang tepat, termasuk pembuatan peraturan perundang-undangan, untuk memberantas segala bentuk perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran". Sehingga Bisa dikatakan bahwa pasal ini merupakan suatu produk hukum yang membahas mengenai perdagangan perempuan. Namun dalam pasal ini hanya menekankan pada larangan perdagangan perempuan. Dari pasal 6 inilah yang menjadi salah satu acuan dibuatnya produk hukum yang membahas tentang larangan perdagangan perempuan serta memberantas segala bentuk perdagangan dan perbudakan perempuan.

## Hasil dan Pembahasan

Berbagai usaha dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi perdagangan perempuan, diantaranya yaitu Indonesia meratifikasi hasil Konvensi CEDAW, Indonesia membentuk Gugus Tugas Penanganan Korban Tidak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), meningkatkan peran Komnas perempuan (Komnas Perempuan memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat dan Komnas Perempuan menggunakan kerangka CEDAW sebagai rujukan dalam pelaksanaan kerja).

### 1. Korelasi CEDAW Dengan Komnas HAM dan Kasus-Kasus Perempuan Di Indonesia

CEDAW bertujuan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan melindungi hak-hak

perempuan. Yang terpenting dalam Konvensi CEDAW adalah penegasan prinsip kewajiban Negara untuk membuat / merubah hukum, menghapus stereotype dan kebiasaan / adat yang diskriminatif, serta melakukan upaya / langkah khusus yang diperlukan guna memastikan adanya persamaan de facto. Dalam konteks ini, Konvensi mengakui bahwa sifat diskriminasi terhadap perempuan adalah bersifat historis dan sistemik, sehingga tujuannya diarahkan pada persamaan de facto melalui jaminan secara konstitusional, hukum dan regulasi-regulasi, juga menempuh langkah-langkah lainnya termasuk langkah-langkah khusus sementara atau “affirmative action”.<sup>6</sup>

CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) adalah sebuah Kesepakatan Internasional Untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia, norma-norma dan standar-standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi ini dan pada 24 Juli 1984 telah diratifikasi melalui UU RI No. 7 Tahun 1984. Konvensi ini salah satu dari 8 konvensi hak asasi yang diratifikasi Indonesia.

Sejak kelahirannya, Komite CEDAW sudah melahirkan 34 *General Recommendation* sebagai perluasan respon atas berkembangnya isu-isu perempuan

yang semakin kompleks. Melalui *General Recommendation* tersebut, Komite mempunyai alat untuk *review* sebuah negara untuk mempertanyakan dan merekomendasikan isu-isu yang lebih kompleks yang belum terumuskan dalam Konvensi aslinya. GR tersebut antara lain seperti: Isu sirkumsisi perempuan (GR 14), Kekerasan terhadap perempuan (GR 12 dan 19), Isu perlindungan buruh migran (GR 26), Perempuan dalam konteks konflik (GR 30) dan terakhir adalah tentang perempuan pedesaan (GR 34).<sup>7</sup>

Sebagai salah satu mekanisme HAM nasional, Komnas Perempuan menggunakan kerangka CEDAW dalam kerja-kerjanya, mengkontribusikan temuan dan pengetahuan untuk memperkaya instrumen HAM, termasuk turut dalam konsultasi merumuskan rekomendasi general yang berbasis modalitas Komnas Perempuan, memfasilitasi Komite CEDAW dengan informasi substantif maupun jaringan yang dibutuhkan dalam kunjungannya ke Indonesia atau pertemuan regional maupun internasional. Selain itu, Komnas Perempuan juga intensif menyerahkan laporan reguler kepada Komite CEDAW tentang implementasi Konvensi ini di Indonesia, utamanya tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai dasar Komite untuk menyampaikan rekomendasi kepada Indonesia. Dalam laporan terakhir, isu-isu yang harus serius diperhatikan Indonesia antara lain: kebijakan diskriminatif, perkawinan anak,

<sup>6</sup> Tim Pengkajian Hukum, *Laporan Pengkajian Hukum tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: Pengayoman, 2017)

<sup>7</sup> Komnas Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan: Catatan Komnas Perempuan 33 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia,” diakses dari <https://www.komnasperempuan.go.id/read-siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-komnas-perempuan-33-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia> pada 21 Juni 2020 pukul 21:06

mutilasi atau sirkumsisi anak, mutilasi/sirkumsisi genital perempuan.<sup>8</sup>

Isi dari konvensi CEDAW terdiri dari pembukaan dan 30 pasal yang mendefinisikan hal-hal apa yang termasuk diskriminasi terhadap perempuan serta membuat agenda untuk aksi nasional dalam upaya penghapusan diskriminasi tersebut. CEDAW memberikan dasar untuk mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

Ratifikasi CEDAW merupakan puncak dari upaya internasional dalam dekade perempuan yang ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di seluruh dunia. Dengan adanya konvensi ini maka negara-negara peratifikasi termasuk Indonesia, mempunyai kewajiban untuk mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, dan bersepakat dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan.

Komnas Perempuan adalah sebuah institusi nasional HAM yang dibentuk oleh negara untuk merespon isu hak-hak perempuan sebagai persoalan HAM, khususnya kekerasan terhadap perempuan. Mengingat mandatnya yang spesifik pada isu kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasinya, Komnas Perempuan merupakan insitusi nasional HAM yang bersifat khusus. Komnas Perempuan memiliki perbedaan dengan Komnas HAM yang bersifat lebih umum karena memiliki kompetensi terhadap seluruh aspek upaya perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Ibid.

<sup>9</sup> Rommy Patra, 2012, *Efektifitas Kelembagaan Komnas Perempuan Dalam Perlindungan HAM*

Komnas Perempuan merupakan salah satu bentuk implementasi hasil Konvensi CEDAW yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Indonesia telah meratifikasi *Convention on Elimination Against all form of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tanggal 24 Juli 1984 melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan secara konstitusional Indonesia telah terikat pada setiap pasal yang tercantum dalam CEDAW.<sup>10</sup>

Salah satu Landasan Kerangka Kerja Komnas Perempuan adalah berpedoman pada Konvensi CEDAW. Landasan Kerangka Kerja Komnas Perempuan adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (CAT).
- d. Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, serta kebijakan-kebijakan lainnya tentang hak asasi manusia.

---

*Bagi Perempuan Di Indonesia*, E-Journal. Universitas Diponegoro.

<sup>10</sup> Smansa, 'Fungsi dan Tujuan Komisi Nasional Anti Perdagangan', diakses dari <http://www.smansax1-edu.com/2014/09/fungsi-dan-tujuan-komisi-nasional-anti.html> pada tanggal 18 Maret 2018 pukul 19.00.

<sup>11</sup> Mampu, "Komnas Perempuan", diakses dari <http://mampu.or.id/uncategorized/komnas-perempuan/> / pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 19.00.

## 2. Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Isu Perdagangan Manusia

Terkait diskriminasi terhadap perempuan, kelompok perempuan Indonesia juga masih berada di posisi yang tidak menguntungkan. Komnas Perempuan menemukan sekurang-kurangnya 421 kebijakan daerah yang mendiskriminasi perempuan, selama periode pengamatan dari tahun 2009 hingga 2016.

Temuan tersebut menjadi penting untuk dibahas karena ratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita seharusnya membatasi pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan yang bersifat diskriminatif. Selain keberadaan peraturan daerah yang diskriminatif, berbagai praktik kekerasan terhadap perempuan juga marak ditemukan di seluruh penjuru Indonesia mulai dari sunat perempuan, perkawinan anak, hingga viktimisasi korban kekerasan seksual.

Di Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis nasional melalui penyusunan dan penetapan: Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002, Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A) dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 dan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Hidayati, Maslihati Nur, "Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal AL-AZHAR Indonesia Seri Pranata Sosial*, Volume 1. Nomor 3 (2012),

Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN). Pada 19 April 2007 telah disahkan kebijakan nasional anti *Trafficking* melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) setelah hampir 10 tahun penantian sejak rancangan kebijakan tersebut dirumuskan. Kebijakan nasional tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai peraturan daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak oleh Pemerintah Daerah di wilayahnya masing-masing di seluruh Indonesia.<sup>13</sup>

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kasus perdagangan manusia di Indonesia adalah dengan mendirikan Gugus Tugas Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Wadah koordinasi lintas kementerian tersebut diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan ketua hariannya dipimpin oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA). Berdasarkan Peraturan Presiden No 69 Tahun 2008, gugus tugas tersebut bertujuan untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO.

Dalam rangka melakukan pencegahan kasus perdagangan orang tersebut, pemerintah memerlukan suatu koordinasi antar lembaga lintas kementerian dengan daerah dan sebagainya. Anggotanya 19 kementerian, ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, ada

---

<sup>13</sup> Ibid

Kementerian Tenaga Kerja, dan semuanya untuk melakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>14</sup> Implementasi UU PTPPO merupakan sebuah prestasi karena kebijakan tersebut dianggap komprehensif dan mencerminkan ketentuan yang telah diatur di dalam Protokol Palermo. Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani Protokol Palermo, mempunyai kesepakatan dengan dunia internasional tentang bagaimana melihat perdagangan manusia sebagai kasus yang multikompleks dan harus ditangani secara komprehensif, melalui lima langkah penting penanganan, yaitu: penindakan, pencegahan, rehabilitasi sosial, perlindungan bagi korban, kerjasama dan peran serta masyarakat.<sup>15</sup>

Selain itu, pemerintah Indonesia juga meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi dengan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2009. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan meratifikasi Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, dengan Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang. Terdapat pula Undang-undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan

---

<sup>14</sup> Republika, "Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia," diakses dari <https://republika.co.id/berita/koran/podium/15/12/09/nz2wsj20-mengatasi-perdagangan-manusia-di-indonesia>, pada 22 Juni 2020 pukul 08:40

<sup>15</sup> Moeri, Marcella Nirmala Chrisna, Idin Fasisaka, dan Putu Titah Kawitri Resen, "Implementasi Protokol dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang Menjadi Korban *Human Trafficking*," *Jurnal Hubungan Internasional*, Volume 1 Nomor 1 (2016),

Migran melalui Darat, Laut dan Udara.<sup>16</sup>

Beberapa pengesahan yang telah diupayakan oleh pemerintah tentunya harus didukung oleh komponen hukum yang ada (aparatus penegak hukum), antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Gugus Tugas TPPO di tingkat nasional sudah membentuk 32 satuan tugas tingkat provinsi dan 191 satuan tugas tingkat kabupaten dan kota. Gugus Tugas TPPO mengadakan pertemuan di tiga provinsi yang dihadiri oleh pejabat-pejabat dari 33 provinsi dan berakhir pada Desember 2017 dengan menghasilkan evaluasi Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO). Namun demikian, minimnya dana dan kurangnya koordinasi internal dan antar satuan tugas daerah dengan Gugus Tugas tingkat nasional kadang menghambat kegiatan pemberantasan perdagangan manusia.<sup>17</sup>

Pada Oktober 2017, pemerintah mengesahkan perubahan terhadap Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia yang memuat pedoman hukuman tambahan untuk kejahatan terkait perekrutan ilegal serta membatasi peran agen perekrutan dan penempatan swasta dengan mencabut wewenang mereka untuk mengurus dokumen perjalanan calon pekerja migran. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Penang, Malaysia, bernegosiasi untuk membuat perjanjian dengan beberapa perusahaan Malaysia dalam rangka penerapan sistem

---

<sup>16</sup>Ibid.

<sup>17</sup> US Embassy, *Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018*, diakses dari <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/> pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 15:00

pembayaran melalui fasilitas perbankan elektronik untuk mengurangi kerentanan pekerja migran terhadap eksploitasi atau pemerasan.

Untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada nelayan Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai memberlakukan beberapa peraturan baru untuk memerangi perdagangan manusia. Peraturan-peraturan tersebut mewajibkan perusahaan perikanan Indonesia untuk mematuhi standar perlindungan hak asasi manusia internasional, seperti kesehatan dan keamanan kerja, rekrutmen, dan keamanan, dan kepatuhan ini menjadi syarat untuk mendapatkan izin penangkapan ikan. KKP juga mulai mengharuskan perusahaan perikanan untuk memasukkan peraturan tersebut ke dalam kebijakan internal dan kebijakan hukum perusahaan. Sebuah peraturan tambahan KKP yang memungkinkan pemerintah untuk menerapkan kontrak kerja terstandarisasi bagi nelayan Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan domestik dan asing yang beroperasi baik di perairan Indonesia maupun internasional.

Pemerintah bekerjasama dengan dua LSM lokal mengimplementasikan program penanganan perdagangan anak "Count Every Child Project" untuk memastikan agar anak-anak diberi dokumen identitas seperti akta kelahiran yang dapat mengurangi kerentanan mereka terhadap perdagangan manusia. Sebuah penelitian Bank Dunia baru-baru ini menyimpulkan bahwa tingginya jumlah pekerja migran yang berdokumen sebagian merupakan hasil dari prosedur pendaftaran birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi semacam

ini telah mendorong calon pekerja migran untuk mencari perantara ilegal demi mendapat dokumen perjalanan dan visa untuk ke luar negeri.<sup>18</sup>

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperluas upayanya untuk menjangkau pekerja rumah tangga yang mencari pekerjaan di luar negeri dengan pelatihan khusus berupa keterampilan pekerjaan rumah tangga dan pedoman tentang cara menghindari pelaku perdagangan manusia dan perantara yang tidak memiliki izin. Pekerja rumah tangga yang bekerja di Indonesia juga mendapat pelatihan dari Asosiasi Pelatihan dan Penempatan Pekerja Rumah Tangga Seluruh Indonesia (APPSI). Pada 2017, Kantor Imigrasi Batam menolak 511 permohonan paspor dari mereka yang berniat menggunakan paspor tersebut untuk bekerja di luar negeri secara ilegal. Selain itu, Kemnaker melaporkan bahwa mereka berhasil menggagalkan kepergian 1.310 pekerja asing dan mencabut izin sebuah agen rekrutmen.

Pada Desember 2017, Kemlu meluncurkan kembali Aplikasi Safe Travel, yang memungkinkan kementerian tersebut untuk melacak identitas dan informasi pekerjaan pekerja migran di luar negeri. Aplikasi tersebut memiliki tombol panik yang memungkinkan kelompok pekerja migran rentan di luar negeri untuk meminta bantuan pihak berwajib setempat ketika berada dalam kesulitan. Aplikasi ini juga berisi informasi KJRI dan KBRI di seluruh dunia.<sup>19</sup>

Walaupun Pemerintah Indonesia masih melanjutkan moratorium penempatan tenaga kerja ke 21 negara di Timur Tengah dan

---

<sup>18</sup>Ibid.

<sup>19</sup>Ibid.

Afrika Utara, Indonesia dan Arab Saudi mencapai kesepakatan pada Oktober 2017 untuk mengizinkan pekerja migran Indonesia untuk mengajukan permohonan visa di sektor pekerjaan domestik dan mengumumkan mekanisme perlindungan 24 jam yang memungkinkan pekerja untuk mencari bantuan perihal perubahan kontrak. Jaminan hukum yang baik dalam hal pencarian kerja di Arab Saudi telah mendorong pekerja migran untuk tidak mencari bantuan perekrut ilegal dan menjadi korban perdagangan manusia.

Kementerian Luar Negeri melakukan program kampanye kesadaran publik di delapan wilayah sumber pekerja migran dan di Tiongkok. Kementerian tersebut juga menyelenggarakan 10 acara bincang di radio dan mendistribusikan materi cetak ke 16 kabupaten di Indonesia. Kementerian Pariwisata mengadakan kampanye kesadaran publik untuk mencegah pariwisata seks dan memulai program pemberdayaan masyarakat untuk mencegah terjadinya eksploitasi seks terhadap perempuan dan anak-anak. Pemerintah juga bekerja sama dengan 10 universitas untuk menyebarkan informasi mengenai migrasi yang aman kepada mereka yang sedang mencari pekerjaan di luar negeri lebih dari 2.500 mahasiswa mengikuti sesi informasi tersebut.<sup>20</sup>

Pemerintah telah menyediakan pelatihan anti-perdagangan orang untuk personil militer sebelum bertugas ke luar negeri untuk misi perdamaian internasional, dan memberikan pelatihan mengenai identifikasi korban perdagangan orang dan perlindungan pekerja migran

Indonesia di luar negeri untuk personil diplomatik.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bermitra dengan Afrika Selatan untuk menciptakan program percontohan guna membantu warga Indonesia yang bekerja di kapal penangkapan ikan milik asing. Program ini mendukung pengumpulan data melalui sebuah forum yang didedikasikan untuk nelayan Indonesia dan dimaksudkan untuk membantu Kemenlu mengawasi nelayan Indonesia yang bekerja di luar negeri guna mencegah terjadinya perdagangan manusia.

### **3. Indonesia Meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)***

Pada tahun 1980 Indonesia menandatangani Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dan lebih lanjut meratifikasinya pada tahun 1987 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Implementasi CEDAW dalam Substansi Hukum dan Kebijakan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

- a. Keppres 181/1998 tentang Pembentukan Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang kemudian ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden No.65 tahun 2005.
- b. UU no.39/1999 tentang HAM (Pasal 45 "Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia").
- c. Indonesia menandatangani Optional Protocol CEDAW tahun 2000.
- d. Amandemen UUD 1945.

---

<sup>20</sup>Ibid.

- e. Instruksi Presiden 9/2000 tentang PUG. Sedang disusun RAN PUG dan diharapkan dapat dikeluarkan dengan Peraturan Presiden.
- f. RAN PKTP tahun 2001.
- g. Keppres No. 88/2002 tentang RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
- h. UU No. 12/2003 tentang PEMILU (Pasal 655 (1) – 30% alokasi).
- i. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- j. UU No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT.
- k. Peraturan Presiden No. 7/2005 tentang RJPM.
- l. Bab 9 : Pembentukan Sistem dan Politik Hukum.
- m. Bab 10 : Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk.
- n. Bab 11: Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan HAM.
- o. Bab 12: Peningkatan Kualitas Kehidupan & Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
- p. UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, Sosial dan Budaya.
- q. UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
- r. UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- s. UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>21</sup>

Makna dari ratifikasi suatu konvensi dengan Undang-undang ialah suatu perjanjian antar negara (*treaty*)

<sup>21</sup> BPHN, “Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan”, diakses dari [https://www.bphn.go.id/data/documents/optional\\_protocol\\_cedaw\\_terhadap\\_hukum\\_nasional\\_yang\\_berdampak\\_pada\\_pemberdayaan\\_perempuan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/optional_protocol_cedaw_terhadap_hukum_nasional_yang_berdampak_pada_pemberdayaan_perempuan.pdf) pada tanggal 27 Agustus 2018 pukul 22.10.

yang menciptakan kewajiban dan akuntabilitas negara yang meratifikasinya. Ratifikasi oleh pemerintah dengan persetujuan DPR menjadi prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan konvensi sebagai hukum formal dan bagian dari hukum nasional. Konsekuensi dari ratifikasi konvensi ialah bahwa negara peserta memberikan komitmen, mengingatkan diri untuk menjamin melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan tindakan khusus sementara untuk mewujudkan kesetaraan antara pria dan perempuan serta terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.<sup>22</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut meratifikasi konvensi CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) sejak 24 Juli 1984 melalui UU RI No.7 Tahun 1984. Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW pada tanggal 24 Juli 1984 dan sepakat untuk mencegah segala tindakan diskriminasi dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.<sup>23</sup>

Alasan Indonesia meratifikasi CEDAW karena penjelasan di dalam peraturan konvensi tersebut berkaitan dengan diskriminasi yang ingin diperangi oleh negara Indonesia. Kebutuhan masyarakat Indonesia tidak boleh terabaikan dan harus terpenuhi

<sup>22</sup> LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), Rekomendasi Umum No.19 Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Yogyakarta; Galang Printika, 2008, h. 3-4.

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women), diakses dari [http://www.kemennppa.go.id/jdih/peraturan/UU\\_1984\\_7.pdf](http://www.kemennppa.go.id/jdih/peraturan/UU_1984_7.pdf) pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 20.06.

dengan baik. Adanya peratifikasian Konvensi ini bertujuan untuk menyamaratakan pemenuhan hak dari seluruh elemen masyarakat. Implementasi yang dilakukan oleh Indonesia secara langsung diawasi oleh PBB melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia dan CEDAW Working Initiative (CWGI) selaku organisasi non-pemerintah (NGO) di Indonesia terkait implementasi Konvensi CEDAW. CWGI sendiri adalah gabungan dari sepuluh organisasi non-pemerintah yang secara rutin menyusun laporan hasil pemantauan mengenai pelaksanaan Konvensi CEDAW.<sup>24</sup>

Meningkatnya angka kekerasan seksual sejak tahun 2014 hingga sekarang, membuat Komnas Perempuan menyatakan Indonesia menjadi salah satu negara darurat kekerasan seksual. Kasus kekerasan terhadap perempuan selalu ada dan kita membutuhkan perlindungan dari Negara. Kekerasan terhadap perempuan terus berlangsung dan korban belum menemui titik temu terhadap akses keadilan, masih minim respon dalam upaya penanganan maupun pemulihan diri dari dampak kekerasan yang dialami. Hal ini dikarenakan belum adanya payung hukum yang spesifik yang mengatur tentang kekerasan seksual. Hal tersebutlah yang menjadi alasan kuat Indonesia meratifikasi CEDAW agar angka kekerasan seksual dan diskriminasi di Indonesia dapat diminimalisir dengan baik dan mengalami penurunan setiap tahunnya, sehingga Negara mampu dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana

<sup>24</sup> CEDAW Working Initiative (CWGI), 2007, Laporan Independen NGO: Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) di Indonesia, hlm. 5

termaktub dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

#### **4. Indonesia Membentuk Gugus Tugas Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)**

*Human trafficking* atau perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan merupakan kejahatan yang tidak termaafkan di Indonesia. Namun, ibarat fenomena gunung es, kasus ini hanya terdeteksi sedikit di permukaan. Sementara, masih banyak kasus perdagangan manusia yang belum terungkap. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kasus perdagangan manusia di Indonesia adalah dengan mendirikan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Wadah koordinasi lintas kementerian tersebut diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan ketua hariannya dipimpin oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA).<sup>25</sup>

Pembentukan Gugus Tugas ini berlandaskan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO). Ini merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk mencegah, memberantas, dan menghukum TPPO, khususnya perempuan.<sup>26</sup> Berdasarkan Peraturan

<sup>25</sup> Republika, "Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia", diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/koran/podium/15/12/09/nz2wsj20-mengatasi-perdagangan-manusia-di-indonesia> pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul 21.31.

<sup>26</sup> Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, "Laporan 2015", diakses dari

Presiden No 69 Tahun 2008, gugus tugas tersebut bertujuan untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO.

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal ini Bareskrim dalam menindaklanjuti laporan mengenai kasus perdagangan orang khususnya perempuan. Selanjutnya ada tiga strategi yang digunakan oleh Bareskrim dalam melakukan penegakan hukum TPPO, yaitu preemtif, preventif, dan refresif. Bareskrim melalui upaya preemtif membuat data base, membentuk unit PPA, membuat dan mengembangkan Pusat Pelayanan Terpadu, dan kerja sama antar instansi. Secara preventif Bareskrim Polri mengembangkan pelatihan, Dikjur, seminar, sosialisasi, melakukan pengawasan daerah kantong, dan membuat Pos Pantau Khusus. Sedangkan upaya represif melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Khusus Anti Perdagangan Orang, mengadakan operasi khusus, mengadakan razia, dan menindak tegas pelaku TPPO.<sup>27</sup>

Anggaran Gugus Tugas untuk koordinasi ini disediakan oleh Kementerian PP dan PA. Sedangkan untuk pelaksanaan terkait tanggung jawab instansi masing-masing dilakukan oleh kementerian/lembaga operasional masing-masing.<sup>28</sup>

---

<https://www.slideshare.net/ecpatindonesia/buku-laporan-pptppo-2015-trafficking-report-indonesia-59925262> pada tanggal 20 Mei 2019 pukul 20.12.

<sup>27</sup> Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, "Laporan 2015", diakses dari <https://www.slideshare.net/ecpatindonesia/buku-laporan-pptppo-2015-trafficking-report-indonesia-59925262> pada tanggal 20 Mei 2019 pukul 20.12.

<sup>28</sup> Ibid.

## **5. Dukungan Komnas Perempuan Terhadap Konvensi CEDAW**

Berbagai upaya dilakukan Komnas Perempuan sebagai bentuk implementasi Konvensi CEDAW dalam upaya mengatasi perdagangan perempuan. Upaya-upaya tersebut antara lain dibahas sebagai berikut.

### **a. Memberi Saran dan Pertimbangan Kepada Pemerintah, Lembaga Legislatif, dan Yudikatif, Serta Organisasi-Organisasi Masyarakat**

Komnas Perempuan meminta presiden dan para pihak terkait memperbaiki sistem hukum dan penegakan hukum di Tanah Air untuk menimbang dimensi perempuan yang rentan diperangkap menjadi korban human trafficking. Salah satu contoh kasus terjadi pada tahun 2015. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah menunda rencana eksekusi mati terpidana narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso karena ia adalah korban perdagangan manusia (*human trafficking*) yang dijebak untuk mengedarkan obat-obatan terlarang.<sup>29</sup>

Ketua Komnas Perempuan Azriana mengatakan, situasi kondisi kerentanan yang menyebabkan Mary Jane terjebak dalam mafia perdagangan orang dan mafia narkoba nasional. Kondisi yang ia maksud diantaranya Mary Jane direkrut untuk bekerja di Malaysia, kemudian diminta oleh perekrutnya untuk ke Indonesia dengan janji akan segera dipekerjakan setelah kembali sepulang dari

---

<sup>29</sup> Republika, "Komnas Perempuan: Mary Jane Korban Perdagangan Manusia", diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/04/24/nmb686-komnas-perempuan-mary-jane-korban-perdagangan-manusia> pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul 21.51.

Indonesia. Ia menyebut, Mary Jane ditipu, dijadikan kurir narkoba. Pihak Komnas Perempuan menyampaikan bahwa kronologisnya adalah Mary Jane diberi tas untuk menyimpan pakaian dan peralatan pribadinya di Malaysia, tanpa sepengetahuannya telah dimasukkan heroin seberat 2,6 kilogram. Ia hanya korban perdagangan manusia untuk tujuan perdagangan narkoba internasional.

Mary Jane menurut Komnas Perempuan juga korban kemiskinan. Mata pencaharian utama keluarga Mary Jane adalah pengumpul dan penjual barang bekas. Ini ditambah latar belakang pendidikan Mary Jane yang hanya hingga sekolah menengah pertama kelas I. Mary Jane juga disebutkan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT yang memaksanya mengambil alih peran kepala keluarga dan minimnya pengetahuan maupun pendidikan akibat pemiskinan dan pernikahan usia anak.

Komnas Perempuan juga mengkritik peradilan di Indonesia dalam proses penyidikan, penanganan, penuntutan, dan penghukuman yang belum menggunakan kerangka Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 1984.<sup>30</sup>

#### **b. Menggunakan Kerangka CEDAW Sebagai Rujukan dalam Pelaksanaan Kerja**

Sebagai salah satu mekanisme HAM nasional, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menggunakan kerangka CEDAW dalam kerja-kerjanya, berkontribusi temuan dan pengetahuan untuk memperkaya instrumen HAM, termasuk turut dalam

konsultasi merumuskan rekomendasi general yang berbasis modalitas Komnas Perempuan, memfasilitasi Komite CEDAW dengan informasi substantif maupun jaringan yang dibutuhkan dalam kunjungannya ke Indonesia atau pertemuan regional maupun internasional. Selain itu, Komnas Perempuan juga intensif menyerahkan laporan reguler kepada Komite CEDAW tentang implementasi Konvensi ini di Indonesia, utamanya tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai dasar Komite untuk menyampaikan rekomendasi pada Indonesia. Dalam laporan terakhir, isu-isu yang harus serius diperhatikan Indonesia, salah satunya mengenai perdagangan perempuan.

#### **Kesimpulan**

Indonesia telah meratifikasi *Convention on Elimination Against all form of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tanggal 24 Juli 1984 melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan secara konstitusional Indonesia telah terikat pada setiap pasal yang tercantum dalam CEDAW. Berbagai peraturan perundang-undangan sejak ratifikasi konvensi tersebut telah diterbitkan, baik pengaturannya dalam UUD 1945 maupun perundangan lain yang terkait dengan ketentuan-ketentuan pengaturan dari tiap-tiap pasal CEDAW tersebut.

Selanjutnya Indonesia juga membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berdasarkan Peraturan Presiden No 69 Tahun 2008, gugus tugas tersebut bertujuan untuk mengaktifkan dan menjamin pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban

<sup>30</sup> Ibid.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal ini Bareskrim dalam menindaklanjuti laporan mengenai kasus perdagangan orang khususnya perempuan.

Selain itu Pemerintah Indonesia juga telah membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), merupakan salah satu lembaga nasional hak asasi manusia yang berfokus pada penegakan hak asasi perempuan Indonesia. Berbagai upaya dilakukan Komnas Perempuan sebagai bentuk implementasi Konvensi CEDAW dalam upaya mengatasi perdagangan perempuan. Upaya-upaya tersebut antara lain Komnas Perempuan memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat, komnas perempuan menggunakan kerangka CEDAW sebagai rujukan dalam pelaksanaan kerja.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Jurnal dan Karya Ilmiah:**

Hidayati, Maslihati Nur. *Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol.1. No. 3. 2012.

Laczko, Frank, Amanda Klekowski von Koppenfels dan Jana Barthel. *Trafficking in Women from Central and Eastern Europe: A Review of Statistical Data, European Conference On Preventing And Combating Trafficking in Human Beings: Global Challenge For The 21st Century*. September 2002, Brussels, Belgium.

Moeri, Marcella Nirmala Chrisna, Idin Fasisaka, dan Putu Titah Kawitri

Resen. *Implementasi Protokol dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang Menjadi Korban Human Trafficking*. Jurnal Hubungan Internasional. Vol.1. No.1. 2016.

Patra, Rommy. *Efektifitas Kelembagaan Komnas Perempuan Dalam Perlindungan HAM Bagi Perempuan Di Indonesia*. E-Journal. Universitas Diponegoro. 2012.

##### **Buku:**

Lapian. *Trafficking Perempuan dan Anak*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2010.

LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan). *Rekomendasi Umum No.19 Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Galang Printika. 2008.

Syafaat, Rachmad. *Dagang Manusia*. Cet.1. Jakarta: Lappera Pustakia Utama. 2003.

Tim Pengkajian Hukum. *Laporan Pengkajian Hukum tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: Pengayoman. 2017.

##### **Website:**

BPHN. *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan*. Diakses dari [https://www.bphn.go.id/data/documents/optional\\_protocol\\_cedaw\\_terhadap\\_hukum\\_nasional\\_yang\\_berdampak\\_pada\\_pemberdaya](https://www.bphn.go.id/data/documents/optional_protocol_cedaw_terhadap_hukum_nasional_yang_berdampak_pada_pemberdaya)

- an\_perempuan.pdf pada tanggal 27 Agustus 2018.
- CEDAW Working Initiative (CWGI). *Laporan Independen NGO: Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) di Indonesia*. Jakarta. 2007.
- Komnas Perempuan. Siaran Pers Komnas Perempuan: Catatan Komnas Perempuan 33 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia. Diakses dari <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-komnas-perempuan-33-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia> pada 21 Juni 2020.
- Mampu. *Komnas Perempuan*. Diakses dari <http://mampu.or.id/uncategorized/komnas-perempuan/pada> tanggal 24 Oktober 2018.
- Republika. *Komnas Perempuan: Mary Jane Korban Perdagangan Manusia*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/04/24/nnb686-komnas-perempuan-mary-jane-korban-perdagangan-manusia> pada tanggal 24 Agustus 2018.
- Republika. *Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/koran/podium/15/12/09/nz2wsj20-mengatasi-perdagangan-manusia-di-indonesia> pada tanggal 24 Agustus 2018.
- Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Laporan 2015*. Diakses dari <https://www.slideshare.net/ecpati/indonesia/buku-laporan-pptppo-2015-trafficking-report-indonesia-59925262> pada tanggal 20 Mei 2019.
- Sindo News. *Memberantas Perdagangan Manusia*. Diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/999703/149/memberantas-perdagangan-manusia-1431311763/> pada tanggal 4 Maret 2018.
- Smansa. *Fungsi dan Tujuan Komisi Nasional Anti Perdagangan*. Diakses dari <http://www.smansax1-edu.com/2014/09/fungsi-dan-tujuan-komisi-nasional-anti.html> pada tanggal 18 Maret 2018.
- US Embassy. *Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018*. Diakses dari <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/> pada tanggal 22 Juni 2020.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women), di akses dari [http://www.kemenpppa.go.id/jdih/peraturan/UU\\_1984\\_7.pdf](http://www.kemenpppa.go.id/jdih/peraturan/UU_1984_7.pdf) pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 20.06.